

**PENETAPAN - PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA - CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024**

Kpt 274 TAHUN 2024, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
SELEKSI WAWANCARA CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Seleksi Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KKPU No. 475 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Seleksi Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2024.
- Lamp. : - hlm.